



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENILAIAN KUALITAS, PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN DANA
BERGULIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan investasi non permanen;
 - b. bahwa investasi non permanen berupa dana bergulir di neraca disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
 - c. bahwa untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk kualitas, penyisihan dan penghapusan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kualitas, Penyisihan dan Penghapusan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 16)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KUALITAS, PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.
5. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
6. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
7. Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
8. Penerima dana bergulir adalah pihak yang menerima dana bergulir menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Pengelola Dana Bergulir adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan atas piutang dana bergulir.
10. Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca tanpa menghapus hak tagih daerah.
11. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penilaian kualitas dana bergulir;
- b. penyesihan dana bergulir; dan
- c. penghapusan dana bergulir.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya terbatas pada dana bergulir yang dikelola sendiri/langsung.
- (2) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri Pemerintah Daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertanggung dana bergulir.

BAB III PENILAIAN KUALITAS DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (2) Penilaian kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Akhir periode jatuh tempo dana bergulir; dan
 - b. Upaya penagihan.

Pasal 5

- (1) Kualitas dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. Lancar;
 - b. Kurang Lancar;
 - c. Diragukan; dan
 - d. Macet.
- (2) Kualitas lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan kriteria :
 - a. umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c. penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana kooperatif.
- (3) Kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan kriteria :

- a. umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan kriteria :
- a. umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (5) Kualitas macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan kriteria :
- a. umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. penerima dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
 - d. penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 6

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan.

BAB IV PENYISIHAN DANA BERGULIR

Pasal 7

- (1) Penyisihan atas dana bergulir wajib dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Pengelola.
- (2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan sebesar :
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan (jika ada).

Pasal 8

- (1) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat berdasarkan nilai kotor (*brutto*).
- (2) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.
- (3) Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD.

Pasal 9

Beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO) untuk dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.

BAB V PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b. Penghapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir.
- (2) Penghapusan dana bergulir atas usul Satuan Kerja Pengelola dilakukan terhadap seluruh sisa dana bergulir yang memiliki kualitas macet.
- (3) Penghapusan dana bergulir sebagaimana pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengurusan piutang negara.

Bagian Kedua Penghapusbukuan/Penghapusan Bersyarat

Pasal 11

Penghapusbukuan / penghapusan bersyarat dana bergulir, ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12

Penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- a. dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
- b. debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- c. debitor mengalami musibah (*force majeure*);
- d. debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena :
 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau
- i. objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 13

Usulan penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 14

- (1) Penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir.

Pasal 15

Perlakuan akuntansi penghapusbukuan/perlakuan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Pasal 16

- (1) Penghapusbukuan/penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih.
- (2) Terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga Penghapustagihan/Penghapusan Mutlak

Pasal 17

Penghapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir, ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 18

Penghapustagihan / penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar;
- b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyajukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penychatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tariff bunga kredit;
- e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilclang;
- f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industry keuangan dunia, industry perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Pasal 19

Penghapustagihan/penghapusan mutlak dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapustagihan/penghapusan bersyarat;

- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Usulan penghapustagihan/penghapusan mutlak dana bergulir diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Pasal 21

- (1) Penghapustagihan/penghapusan mutlak dana bergulir hanya dapat dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapustagihan/penghapusan mutlak dana bergulir.

Pasal 22

Perlakuan akuntansi penghapustagihan/perlakuan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.

Pasal 23

Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjumlahan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VI

PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 24

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah dana bergulir sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah dana bergulir.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah dana bergulir, pencatatan perubahan jumlah dana bergulir dilakukan dengan cara menambah akun dana bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan / persetujuan / keputusan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah dana bergulir, pencatatan perubahan jumlah dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan pengurangan jumlah dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan surat tagihan / persetujuan / keputusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak tertagih Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA BPKD	l.
SEKRETARIS	
KABID AKUNTANSI & PELAPORAN	h.
KASUBID AKUNTANSI	h.
KASUBID INFORMASI & PELAPORAN	k.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, *h*

RUSDI MASSE
RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

RUSLAN
RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 4